

**PANDANGAN PESERTA BAHTSUL MASAIL MUNAS ALIM
ULAMA NU DI BANJARPATROMAN TAHUN 2019 TENTANG
KEHARAMAN MULTI LEVEL MARKETING (MLM)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

IKA LESTARI

1522301016

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PANDANGAN PESERTA BAHTSUL MASAIL MUNAS ALIM ULAMA NU DI BANJARPATROMAN TAHUN 2019 TENTANG KEHARAMAN MULTI LEVEL MARKETING (MLM)

**IKA LESTARI
NIM : 1522301016**

**Program Study Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan Muamalah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Bisnis multi level marketing yang selanjutnya saya sebut MLM saat ini sangat marak dan berkembang, bisnis MLM itu sendiri merupakan salah satu cabang dari direct selling yang bergerak disektor perdagangan barang atau jasa, namun, bisnis MLM dalam Islam sering terjadi kontroversi dan juga tidak ada hukum yang pasti menjelaskan tentang MLM apakah diperbolehkan atau tidak. Menghadapi masalah seperti ini, para ulama Nahdlatul Ulama (NU) merasa bertanggung jawab dalam merespon semua problematika yang dialami masyarakat. Melalui forum bahtsul masail semua permasalahan dibahas dan dicari solusinya seperti permasalahan sebagaimana tersebut diatas.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut. Objek dari penelitian ini adalah tentang pengharaman MLM yang dibahas dalam munas alim ulama NU tahun 2019 di Banjarpatroman. Kemudian yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam komisi bahtsul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedang dalam analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Bisnis MLM haram karena Hampir semua MLM dipastikan mempraktekan *samsarah 'ala samsarah* (memakelari makelar). Karena justru inilah yang menjadi kunci bisnis MLM akan tetapi bisnis MLM diperbolehkan ketika ada barang yang diperjualbelikan dan kualitas serta kuantitasnya jelas, memberikan manfaat yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan orang lain serta kandungannya halal serta sistemnya yang transparan.

Di dalam menyelesaikan masalah, bahtsul masail munas Alim Ulama NU menggunakan metode *ilhaqi* yaitu dengan cara menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Dengan metode di atas sehingga para ulama Nahdlatul Ulama menemukan keharaman MLM karena terdapat *gara* dan syarat yang menyalahi prinsip akad sekaligus motivasi dari transaksi tersebut adalah bonus bukan barang.

Kata Kunci ; Multi Level Marketing, Lembaga Bahtsul masail, Metode *Ilhaqi* , Munas Alim Ulama NU

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	16
E. Telaah Pustaka.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, JU'ALAH, WAKALAH, DAN MLM	
A. Konsep Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	23

3. Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli.....	25
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang dilarang	26
B. <i>Ju'a<lah</i>	28
1. Pengertian <i>ju'a<lah</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Ju'a<lah</i>	29
3. Persyaratan <i>Ju'a<lah</i>	31
4. Hikmah dan Manfaat <i>Ju'a<lah</i>	31
5. Pembatalan <i>Ju'a<lah</i>	33
C. <i>Waka<lah</i>	33
1. Pengertian <i>Waka<lah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Waka<lah</i>	35
3. Rukun Dan Syarat <i>Waka<lah</i>	36
4. Pembatalan <i>Waka<lah</i>	38
D. Multi Level Marketing (MLM).....	39
1. Pengertian MLM.....	39
2. Landasan Hukum MLM di Indonesia	43
3. Jenis dan Bentuk MLM.....	45
4. Bonus Pada Bisnis MLM.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Subyek dan Obyek Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Sumber Data.....	52

E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Analisis Data.....	55

BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN PESERTA BAHTSUL

MASAIL NU TAHUN 2019 TENTANG KEHARAMAN MLM

A. Praktik Multi Level Marketing (MLM)	56
B. Pandangan Peserta Bahtsul Masail Munas Alim Ulama NU tentang Keharaman MLM dan Metode Istibatnya	61
C. Analisis Pandangan Peserta Bahtsul Masail Munas Alim Ulama NU tentang Keharaman MLM dan Metode Istibatnya	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
C. Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Surat Wakaf

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus BTA PPI

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 11 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran 12 Blangko / Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 13 Sertifikat OPAK

Lampiran 14 Sertifikat-sertifikat

Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini banyak terjadi permasalahan-permasalahan di dalam pemikiran umat Islam dalam menghadapi gerakan ekonomi di Indonesia yang semakin berkembang pesat. Banyak jenis transaksi telah muncul dan menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Banyak jenis transaksi yang di tawarkan yang juga menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda.¹

Salah satu gerakan ekonomi yang sedang berkembang pesat saat ini adalah Multi Level Marketing (MLM). MLM adalah singkatan dari Multi Level Marketing (pemasaran Multi Tingkat), yaitu bisnis sistem pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Dengan kata lain MLM adalah sebuah metode pemasaran barang atau jasa, dan sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, dimana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus

Penjualan dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya.²

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet.2 (Jakarta: Raja Grafindo. 2004), hal.187

² Kuswara, *Mengenal MLM Syariah dari Halal Haram*, Cet.1, (Tanggerang: Qultum Media, 2005), hal.17.

Multi Level Marketing (MLM) juga merupakan jaringan pemasaran berjenjang. Suatu sistem pemasaran yang dirancang untuk dapat memberikan kesempatan kepada setiap orang agar dapat menjalankan setiap usahanya sendiri. Setiap orang yang bergabung dalam sistem ini berkesempatan mengembangkan usahanya dengan cara memakai dan menjual produk perusahaan serta mengajak orang lain yang kemudian disebut *downline* untuk bergabung.³

Menurut Setiawan, terdapat beberapa jenis Multi Level Marketing (MLM), yaitu sebagai berikut:

1. Sistem *Binary Plan*

Sistem *Binary Plan* ini merupakan pengembangan jaringan hanya 2 *downline* saja dan mengutamakan keseimbangan jaringan. Semakin seimbang jaringan dan omset bisnis dalam perusahaan MLM seperti ini semakin besar bonus yang diterima. Namun jika tidak seimbang, maka bonus-bonus tersebut mengalir deras ke dalam perusahaan. Biasanya sistem *Binary Plan* ini diusung perusahaan-perusahaan MLM yang dibuat oleh orang Indonesia. Biasanya perkembangan jaringan perusahaan yang menggunakan sistem *Binary Plan* relatif cepat sekali. Mitra-mitranya cepat mendapat bonus besar. Agar terlihat semakin mudah mendapatkan uang, mitra-mitra dari perusahaan seperti ini menerapkan aturan mendapatkan uang sebagai bonus dari perekrutan mitra yang mereka ajak (bonus sponsoring). Ini artinya mereka seperti halnya memperjualbelikan

³ Abu Yazid (ed). *Fiqh Realitas Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal.146.

orang-orang (*trafficking*) dalam cara halus. Sistem ini biasanya memberikan bonus besar di awal karir saja sebagai iming-iming bahwa menjalankan bisnis MLM bersistem binary ini menciptakan kesimpulan bahwa yang diuntungkan adalah mitra yang join di awal.

2. Sistem *Matrix*

Sistem *matrix* ini pengembangan jaringannya menggunakan konsep hanya 3 *fronline* saja dan begitu pula selanjutnya ke bawah. Jenis sistem ini muncul untuk mengakali sistem binary yang dianggap *money game*.

3. Sistem *Break Away*

Sistem ini pengembangan jaringan mengutamakan kelebaran. Semakin banyak *fronline*, semakin besar pula bonus yang diterima. Namun kelemahannya adalah seorang agen harus mengurus semuanya sendiri. Sistem ini juga memungkinkan *downline* untuk melebihi *uplinenya*. Bonus yang didapat mitranya biasanya kecil di awal, namun besar peringkat atas dikarenakan bonus member di awal karirnya kecil, maka biasanya perusahaan seperti ini mengandalkan iming-iming bonus perekrutan.⁴

Semua bisnis termasuk yang menggunakan sistem MLM dalam literatur syariah Islam pada dasarnya termasuk kategori mu'amalat yang dibahas dalam bab al-buyu' (jual beli), secara prinsip hukum asalnya boleh berdasarkan kaidah fiqh sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-

⁴ <https://www.seputarpengetahuan.co.id//Pengertian-MLM-Cara-Kerja-Jenis-Kelebihan-dan-Kekurangan> . di akses pada tanggal 15 juli 2019 pukul 10:00

Jauziyah “Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan asal dari hukum transaksi dan muamalah adalah halal kecuali kalau ada dalil yang melarangnya”.⁵

Adapun hukum syara yang menyebutkan segala bentuk mu’amalah atau transaksi hukumnya boleh (mubah) terdapat dalam QS Al Baqarah ayat 275 dan QS Al Māidah ayat 2

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(QS Al Baqarah: 275).⁶

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

“Tolong menolonglah atas kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan”. (QS Al-Māidah : 2).⁷

Dalam Fatwa No: 75/DSN/MUI/VII/2009 yang ditandatangani oleh ketua DSN MUI Sahal Mahfudz dan Sekretaris Ichwan Sam pada tanggal 25 juli 2009 dijelaskan 12 syarat bagi MLM yaitu:

- a) Ada objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa.
- b) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram.
- c) Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, maksiat.

⁵ [https://jurnal.stie-aas.ac.id/Bisnis-multi-level-marketing-\(MLM\)-Dalam-Pandangan-Islam](https://jurnal.stie-aas.ac.id/Bisnis-multi-level-marketing-(MLM)-Dalam-Pandangan-Islam). di akses pada tanggal 15 juli 2019 pukul10:50

⁶ M.Yazid afandi, *Fiqh muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009), hlm.54.

- d) Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*).
- e) Komisis yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk, dan harus menjaga pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.
- f) Bonus yang diberikan perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya, saat transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan.
- g) Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.
- h) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighrā'*.
- i) Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antar anggota pertama dan anggota berikutnya.
- j) Sistem perekrutan, bentuk penghargaan dan secara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan sebagainya.
- k) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya.

l) Tidak melakukan kegiatan *money game*.⁷

Dalam keputusan Fatwa MUI kaitannya dengan bisnis MLM ada yang diperbolehkan sebagaimana yang telah termuat yaitu diperbolehkan seperti kehalalan produk yang dipasarkan dan bisnis tersebut dilarang jika ada kegiatan *money game* di dalamnya.

Pada intinya, bisnis MLM dihalalkan dalam Islam. Asalkan menjual-belikan produk yang halal dan tidak melanggar norma-norma di dalamnya. Bisnis yang menerapkan sistem MLM namun tidak menjual belikan produk bermanfaat atau hanya sekedar memutar uang bisa menjadi haram karena mengandung *riba* dan judi. Contohnya jualan produk dengan iming-iming bonus selangit dan skema ponzi (piramida).⁸

Akan tetapi berbeda dengan hasil munas (Musyawarah Nasional), “Berdasarkan konstitusi, Indonesia bukan darul ifta. Bukan negara agama. Namun sejurus dengan itu, tidak boleh ada warga negara Indonesia yang tidak beragama. Oleh karena hanya institusi yang diberi mandat oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sah yang boleh mengeluarkan fatwa,”. Demikian kata ketua umum PBNU Said Aqil Siroj dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019, Jumat 1 Maret 2019. Yang secara resmi ditutup wakil presiden M Jusuf Kalla, di Banjar.

⁷ Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) dalam <https://tafsirq.com>

⁸ [Http://www.nu.or.id/post/read/13663/batasan-hukum-dalam-bisnis-mlm](http://www.nu.or.id/post/read/13663/batasan-hukum-dalam-bisnis-mlm). Di akses pada tanggal 13 juli 2019 pukul 07:50 wib

Dalam acara penutupan perhelatan berlangsung di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo Kujangsari, Langensari, kota Banjar, Jawa Barat menghasilkan sejumlah rekomendasi. Sejumlah rekomendasi itu dibahas, baik di komisi bahtsul masail *waqiiyah* (aktual), komisi Bahstul masail *maudluiyyah* (tematik) maupun di Bahtsul Masail *qanuniyah* (Peraturan). Rapat komisi menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan untuk internal dan eksternal organisasi, salah satu rekomendasi hasil Munas Alim Ulama NU adalah haramnya hukum bisnis MLM, di mana Munas Alim Ulama NU menyatakan model bisnis MLM adalah haram. Hal ini berlaku untuk MLM dengan skema piramida, atau skema ponzi. Pembahasan mengenai MLM ini dibahas oleh para kiai dalam komisi Bahtsul Masail *waqiiyyah* dengan moderator kyai Asnawi.⁹

Skema Piramida adalah suatu sistem pemasaran yang hanya akan menguntungkan sebagian orang yang jumlahnya sangat sedikit, dan biasanya mereka adalah orang-orang yang lebih dulu bergabung dalam sistem pemasaran tersebut. Sebaliknya sistem piramida ini akan menyebabkan kerugian pada banyak orang karena mereka harus menanggung biaya atau memberikan keuntungan kepada orang yang sedikit. Sistem piramida inilah yang dipakai oleh ponzi. Oleh karena itu banyak yang menyamakan antara skema ponzi dengan sistem piramida. Sistem piramida memang lebih menarik dibandingkan dengan sistem

⁹<http://nasional.tempo.com//5-Hasil-Munas-Alim-Ulama-NU-Soal-Sebutan-Kafir-Sampai-Bisnis-MLM>. di akses pada tanggal 15 juli 2019 pukul 20;20

MLM yang sebenarnya karena dia menjanjikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan sedikit usaha.

Skema ponzi, nama ponzi diambil dari nama seseorang yaitu Charles Ponzi (3 Maret 1882-18 Januari 1949). Seorang Italia yang tinggal di Boston, AS. Ponzi terkenal dengan penipuannya karena menawarkan investasi dengan keuntungan 50 % dalam waktu 45 hari atau 100 % dalam waktu 90 hari. Sistem ini merupakan sistem piramida yang banyak digunakan untuk menipu dalam *money game*. Sekilas skema ponzi ini mirip dengan MLM.

Persoalan MLM ini dibahas dalam komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah pada Munas Alim Ulama dan konferensi besar NU 2019 di pondok pesantren Miftahul Huda Al Azhar Citangkolo, kota Banjar, Jawa Barat. Hal ini mengingat bisnis *money game* telah marak ditengah masyarakat baik secara *face to face* maupun berbasis digital. Adanya legalitas tidak menjadi jaminan sebuah bisnis dikatakan aman, karena pada praktiknya mereka melakukan pelanggaran terselubung hingga mengakibatkan ribuan korban. Bahkan tidak sedikit dari kalangan agamawan yang turut serta dalam bisnis tersebut. Adapun sistem MLM yang biasa kita temui di tengah masyarakat menggunakan skema matahari dan skema piramida dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Adanya uang pendaftaran atau dibarengi pembelian produk sebagai syarat dalam mengikuti kegiatan penjualan berjenjang atau mencari

mitra. Selain itu, dalam pendaftaran atau pembelian tersebut menghasilkan komisi atau bonus.

- b) Adanya bonus-bonus yang didapatkan ketika jaringannya semakin banyak ke bawah hingga membentuk skema piramida. Ihwal skema matahari pada dasarnya bisa dikatakan sama dengan model piramida ketika adanya ketergantungan pada setoran dari member baru demi bertahan dan menguntungkan member lama.
- c) Rancangan pemasarannya menghasilkan bonus atau komisi dan penghargaan lainnya berdasarkan dari kegiatan tertentu.
- d) Pada dasarnya produk bisa didapatkan secara gratis, atau dalam kasus lain harga produk jauh lebih murah atau manfaat produk tidak sesuai dengan apa yang diiklankan.
- e) Bonus rekrut jauh lebih besar dibandingkan dengan bonus dari manfaat produk itu sendiri.¹⁰

Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), merupakan sebuah asosiasi yang beranggotakan para praktisi perusahaan yang menangani praktik pemasaran produk secara langsung berjenjang di Indonesia. Rekam jejak organisasi ini menarik untuk disimak. Perlu diketahui bahwa APLI juga membawahi para pelaku MLM .Di antara jargon yang diusung oleh APLI adalah memerangi segala praktik *money game*.

¹⁰. Wawancara penulis dengan Mahbub Maafi selaku Wakil Sekretaris LBM PBNU pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 13.38.

Dengan melihat organisasi yang di bawahinya melibatkan pula pelaku pemasaran berjenjang atau MLM, APLI membawa misi memerangi *money game*. Penegasan yang ia sampaikan:

1. Meskipun MLM sering diidentikan dengan *money game*, tapi tidak semua MLM adalah *money game*.
2. Jika *money game* merupakan alasan utama diharamkannya MLM, berarti ada MLM yang diperbolehkan dalam syariat.

Jika kita cermati dengan sungguh-sungguh alur pemasaran MLM, maka sebenarnya hampir tidak ada beda antara MLM dengan *money game* atau skema ponzi. Masing-masing menyerupai bangunan piramida di mana bagian atas merupakan *upline* dan bagian yang melebar adalah *downline*. Akan tetapi *upline* dan *downline* bukanlah illat keharaman dalam suatu praktik muamalah. Kebolehan menarik anggota juga bukan merupakan illat keharaman.

Berikut hal-hal yang harus dicermati dalam MLM:

1. Jaringan, karena jaringan merupakan ciri khas sistem itu sendiri, Dalam konteks ini transparansi penentuan biaya untuk menjadi anggota dan alokasinya harus dapat dipertanggungjawabkan.
2. Oleh karenanya penetapan biaya pendaftaran anggota yang tinggi tanpa diimbangi dengan kompensasi setimpal yang diperoleh oleh anggota baru atau minimal mendekati biaya tersebut merupakan celah bagi perusahaan MLM untuk mengambil sesuatu tanpa hak dan hukumnya adalah haram.

3. MLM adalah wasilah (sarana) untuk menjual produk (barang atau jasa), sehingga MLM bukanlah wasilah untuk mendapatkan uang tanpa ada produk atau produk hanya kamuflase. Karena ini merupakan *money game* yang sama dengan judi dan hukumnya haram. Disamping itu hal yang harus diperhatikan dalam MLM adalah *passive income* atau komisi pasif. Karena ini acapkali “diimani” dan dambakan oleh para pelaku MLM.
4. Peningkatan posisi bagi setiap orang dalam profesi memang terdapat di setiap usaha. Tetapi hal ini mengharuskan adanya transparansi peningkatan anggota pada setiap jenjang (level) dan kesempatan untuk berhasil pada setiap orang. Sehingga peningkatan level dalam sistem MLM adalah suatu hal yang dibolehkan selagi dilakukan secara transparan, tidak menzalimi pihak yang ada di bawah, setingkat maupun di atas.
5. Hak dan kesempatan yang diperoleh sesuai dengan prestasi kerja anggota. Seorang anggota atau distributor biasanya mendapatkan keuntungan dari penjualan yang dilakukan dirinya dan dilakukan *downline*-nya. Perolehan untung dari penjualan langsung yang dilakukan dirinya adalah sesuatu yang biasa dalam jual beli. Adapun perolehan prosentase keuntungan diperolehnya sebab usaha *downline*-nya bisa menjadi celah terjadinya kezhaliman.

6. Membeli produk dengan harga yang tidak normal sebagai syarat mencari *downline*. Ini pada hakikatnya adalah bukan membeli produk tetapi membeli *downline*.¹¹

Dalam membicarakan bahtsul Masail ada hal yang sangat prinsip di dalamnya, yaitu *istinbath* hukum. Maksud dari *istinbath* hukum adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh dalam bahtsul masail.

Pengertian *istinbath* hukum di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-Quran dan al-Sunnah akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab mentatbiqkan (memberlakukan) secara dinamis nass-nass fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sedangkan *istinbath* dalam pengertian pertama cenderung ke arah perilaku ijtihad oleh ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara itu, *istinbath* dalam pengertiannya yang kedua, selain praktis dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami teks kitab-kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku. Oleh karena itu, kata *istinbath* di kalangan NU terutama dalam kerja bahtsul masailnya syuriah NU tidak populer karena kata itu telah populer di kalangan ulama NU dengan

¹¹ Wawancara penulis dengan Mahbub Maafi selaku Wakil Sekretaris LBM PBNU pada tanggal 21 Agustus 2019 Pukul 13.58

konotasinya yang pertama yaitu ijtihad, suatu hal yang oleh ulama shuriyah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan.

Secara umum dikemukakan ada tiga prosedur dalam bahtsul masail NU. *Pertama*, metode qawli, metode ini adalah suatu cara *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja bahtsul masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari empat madzhab dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teks-nya. Dengan menggunakan metode qawli tersebut, semua permasalahan yang dicarikan jawaban hanya dengan mengutip sumber fatwa dan kitab-kitab yang menjadi rujukan. Cara qawli ini hanya menetapkan saja apa yang sudah ada. *Kedua*, metode *ilhaqi*, apabila metode qawli tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ilhaqal-masail bi nazairiha* yakni menyamakan hukum suatu kasus/ masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Dalam metode *ilhaqi* nampak ada kecenderungan bahwa cara ini ditempuh hanya dalam rangka menjaga agar tidak terjadi stagnasi (*mawquf*).¹² Ketiga, metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan yang ditempuh dalam bahtsul masail dengan

¹² ¹² Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth al-masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta, Teras, 2012), hlm.50-51.84-94

mengikuti jalan pikiran dan kaidah kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab.¹³

PBNU mempunyai fatwa larangan, inilah yang menarik sehingga banyak praktek dan fatwa larangan yang perlu diteliti, akan tetapi PBNU juga tidak menghukumi secara pasti melainkan dikelompokkan sesuai jenis dan praktek MLM-nya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai hasil munas alim ulama NU yaitu tentang fatwa keharaman MLM, dengan mengambil judul **PANDANGAN PESERTA BAHTSUL MASAIL MUNAS ALIM ULAMA NU DI BANJARPATROMAN TAHUN 2019 TENTANG KEHARAMAN MULTI LEVEL MARKETING (MLM).**

B. Definisi Operasional

Dari judul skripsi yang penulis angkat, ada beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan agar arah dan maksud penulis skripsi ini menjadi jelas dan tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dsb).¹⁴

¹³ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahth al-masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta, Teras, 2012), hlm.84-94.

¹⁴ Heppy el Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.35.

2. Bahtsul masail

Bahtsul Masail adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi NU untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

3. Munas Alim Ulama

Munas alim ulama atau musyawarah nasional alim ulama adalah forum pertemuan yang diselenggarakan oleh PBNU untuk membahas masalah keagamaan yang biasanya dalam musyawarahnya mengundang tokoh-tokoh alim ulama ahlusunnah wal jama'ah dari dalam maupun luar pengurus NU, terutama tokoh pengasuh pesantren, dan dapat mengundang tenaga ahli yang diperlukan.

4. NU (Nahdlatul Ulama)

NU adalah semua organisasi terbesar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

5. MLM (*Multi Level Marketing*)

MLM adalah sebuah sistem penjualan langsung, dimana barang dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

¹⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor, P.T. Berkah Mulia Insani, 2016) Hlm.354.

1. Bagaimana Pandangan Peserta Bahtsul Masail munas alim ulama NU terhadap hukum MLM ?
2. Bagaimana Metode istinbat yang di gunakan peserta Bahtsul Masail munas alim ulama NU terkait keharaman MLM ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah

- a. Untuk mengetahui pandangan peserta bahtsul masail Munas alim ulama NU terkait hukum MLM.
- b. Untuk mengetahui metode istinbat yang di gunakan oleh peserta bahtsul masail munas alim ulama NU dibalik alasan mengharamkan MLM.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memperoleh hasil penelitian yang dapat menjadi rujukan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi para distributor MLM
- b. Secara Akademik dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang bisnis MLM yang mana hal ini di bahas juga dalam mata kuliah fiqh muamalah.
- c. Menambah referensi kepustakaan bagi IAIN Purwokerto khususnya fakultas Syariah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang bersangkutan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari duplikasian dan untuk mengetahui posisi penelitian penulis dan pentingnya penelitian tersebut.

Kuswara dalam buku *Mengenal MLM Syariah*, membahas tentang pengertian MLM Syariah, MLM dalam ekonomi syariah, landasan pengelolaan bisnis MLM Syariah dan MLM bisnis Prospektif.¹⁶

Ahmad Zahro dalam buku *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*, membahas seputar metode istinbath hukum yang digunakan dan juga validitas hukum yang dihasilkan tentu masih terbuka untuk diperbincangkan dan didiskusikan bersama.

Ahmad Muhtadi Ansori dalam buku *Bahth al-Masail Nahdlatul Ulama* dimana buku tersebut mengupas tentang dinamika pemikiran hukum NU. Sebagaimana bahwa NU mempunyai sebuah forum yang disebut bahtsul masail yang di koordinasi oleh lembaga Syuriah, dimana forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum islam baik yang berkaitan dengan masail fiqhiyah (masalah fiqih) maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah masalah tasawuf. Forum ini biasanya diikuti oleh syuriah dan ulma-ulama NU yang berada diluar struktur organisasi termasuk para pengasuh pesantren,

¹⁶ Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, (Tangerang: QultumMedia, 2005), hlm.15-115.

Abu Azam Al Hadi dalam buku *Fiqh Muamalah Kontemporer*, membahas mengenai aturan Allah Swt yang wajib untuk ditaati dan mengatur hubungan antarsesama manusia dalam kaitannya dengan kehartabendaan dalam bentuk transaksi-transaksi yang modern atau kekinian, untuk itu, ilmu fikih muamalah kontemporer ini sangatlah bersifat urgensi sebagai pengantar mahasiswa dan para kalangan pemerhati ekonomi Islam dalam mempelajari ekonomi Islam secara keseluruhan.¹⁷

Erwandi Tarmizi dalam buku *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, membahas tentang Pengertian MLM, pendapat para ulama mengenai MLM, Ide asas kerja MLM, macam-macam alasan orang bergabung MLM, dan dalil-dalil tentang MLM.¹⁸

Muhammad Djakfar dalam hukum hukum bisnis, membahas bisnis, bisnis merupakan aktivitas pokok manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, dalam realitas, tidak jarang telah terjadi pelanggaran dalam aktifitas yang berpotensi merugikan banyak kalangan.¹⁹

Skripsi tentang MLM bukan yang pertama melainkan telah ada penelitian yang mengkaji tentang Hukum MLM di berbagai perusahaan dan hukum MLM menurut fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu penulis mempelajari hasil penelitian yang ada kaitannya banyak diilhami oleh beberapa penelitian sebelumnya dengan tema yang sama. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh saudara uswatun Chasanah dengan judul “Bisnis MLM Perspektif

¹⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah kontemporer*, (Depok: PT Rajagrafindo Oersada, 2017)

¹⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2016).hlm.354-363.

¹⁹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Yogyakarta, PT Lkis Printing Cemerlang, 2009)

Hukum Islam Pada PT Diamond Interest Indonesia Jakarta. Saudara Uswatun Chasanah meneliti bagaimana praktek Bisnis MLM, dengan study kasus PT Diamond Interest Indonesia Jakarta di kaji dengan perspektif hukum islam sesuai dengan hukum Islam atau tidak.²⁰, sedangkan pada skripsi yang penulis susun merupakan hasil munas Alim ulama NU dimana MLM di bahas secara umum tidak membahas satu persatu perusahaan yang menggunakan jual beli sistem MLM.

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Tyas Kuncoro dengan judul “Konsep Bisnis Multi Level Marketing dalam Perspektif Ekonomi Islam”.²¹ Dalam penelitian ini Anis Tyas Kuncoro membahas bisnis MLM secara umum perspektif Ekonomi Islam, serta membedakan MLM Konvensional dengan MLM Syariah. Perbedaan yang jelas dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah bagaimana klasifikasi MLM yang diperbolehkan dan diharamkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz dengan judul Study kasus Terhadap Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tahun 2004 Tentang gaji pegawai yang proses pengangkatannya karena risywah, secara umum menggambarkan dua pendapat dari hukum menerima gaji pegawai dimana proses pengangkatannya melalui risywah.

Penelitian yang dilakukan oleh Syahrin Rusman dengan judul,”Analisis Maqashid Syariah terhadap Fatwa MUI Mengenai Haram

²⁰ Uswatun Chasanah, “*Bisnis MLM Perspektif Hukum Islam Pada PT Diamond Interest Indonesia Jakarta*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm.3

²¹ Anis tyas Kuncoro, “*Konsep Bisnis Multi Level Marketing dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi (Universitas Islam Sultan Agung,, 1995) hlm.5

Haramnya Bisnis MLM (Multi Level Marketing).²² Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Maqhasid Syariah terhadap Fatwa MUI mengenai Halal Haramnya bisnis MLM. Dalam penerapan Maqashid Syariah untuk melihat sejauh mana praktiknya setelah dikaji sesuai dengan ajaran agama atau syariat Islam. Jadi tidak serta merta dilihat dari merek dan lebelnya apakah berlebel syariah atau tidak, tetapi penting mengedepankan beberapa persyaratan yang sesuai dengan syariat Islam agar tercapainya sebuah Mashlahat. Sedangkan pada skripsi yang penulis susun adalah fatwa fatwa apa saja yang melarang terselenggaranya praktek MLM.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Rijal Silmi dengan judul “Analisis Sistem pemasaran Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) pada PT Arminareka Perdata Jakarta Dari Universitas Syarif Hidayatulloh. Penelitian ini membahas tentang penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) yang didalamnya juga disebutkan tentang fatwa DSN MUI NO.75 tahun 2009.²³ Berbeda dengan skripsi yang penulis susun, yaitu membahas tentang fatwa larangan jual beli sistem MLM , persamaannya adalah membahas fatwa MLM hanya saja beda forum dan beda pula hasilnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dapat mendapat gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, maka penulisan ini disusun secara

²² Syahrin Rusman, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Fatwa MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM (Multi Level Marketing)”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm.1

²³ Ibnu Rijal Silmi, *Analisis Sistem Pemasaran Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) pada PT. Arminareka Perdana Jakarta*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh), hlm.66.

sistematis yang masing-masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Landasan teori tentang hukum MLM , konsep jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum, Rukun dan Syarat Jual beli, syarat tambahan dalam jual beli, dan MLM yang meliputi tentang pengertian MLM, landasan hukum MLM di Indonesia, jenis dan bentuk MLM, bagaimana cara kerja MLM

BAB III bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV berupa dasar hukum dan analisis hasil bathsul masail munas Alim ulama NU tentang Keharaman MLM (*multi level marketing*).

BAB V Penutup yang meliputi hasil akhir atau kesimpulan dari suatu penelitian yang telah di lakukan yang menjawab berbagai rumusan masalah.

Dan pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis yang telah dilaksanakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bisnis MLM haram karena Hampir semua MLM dipastikan mempraktekan *samsarah 'ala samsarah* (memakelari makelar). Karena justru inilah yang menjadi kunci bisnis MLM, Maksudnya perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli) untuk memudahkan jual beli. Yang mana di dalamnya terdapat jaringan berantai, dari sinilah ketidakjelasan akad terjadi dari orang yang pertama sampai ke jaringan paling bawah.
2. Bisnis MLM diperbolehkan ketika ada barang yang diperjualbelikan dan kualitas serta kuantitasnya jelas, memberikan manfaat yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan orang lain serta kandungannya halal. Selain masalah produk, MLM halal apabila sistemnya transparan dengan tujuan para anggota yang direkrut bisa memasarkan dan berjualan serta mengetahui sistem yang harus mereka jalankan. Dengan mengadakan pembinaan, pelatihan dan diklat melatih para anggota untuk mengenal etika dan hal apa saja yang harus mereka hindari serta mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka. Tidak hanya itu para *upline* juga harus selalu mengawasi agar anggotanya tidak melakukan praktek-praktek yang menyimpang dari hukum syar'i.

3. Metode istinbath yang di tempuh dalam Munas Alim Ulama NU tentang keharaman MLM dalam mengambil keputusan adalah dengan menggunakan metode *ilhaqī* yaitu dengan cara menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Dengan metode *ilhaqī* para ulama Nahdlatul Ulama menemukan keharaman MLM karena terdapat *garār* dan syarat yang menyalahi prinsip akad sekaligus motivasi dari transaksi tersebut adalah bonus bukan barang. menukil hukum hukum yang sudah ada dalam kitab-kitab imam madzab, yang merupakan alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan perbuatan hukum yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

B. Saran

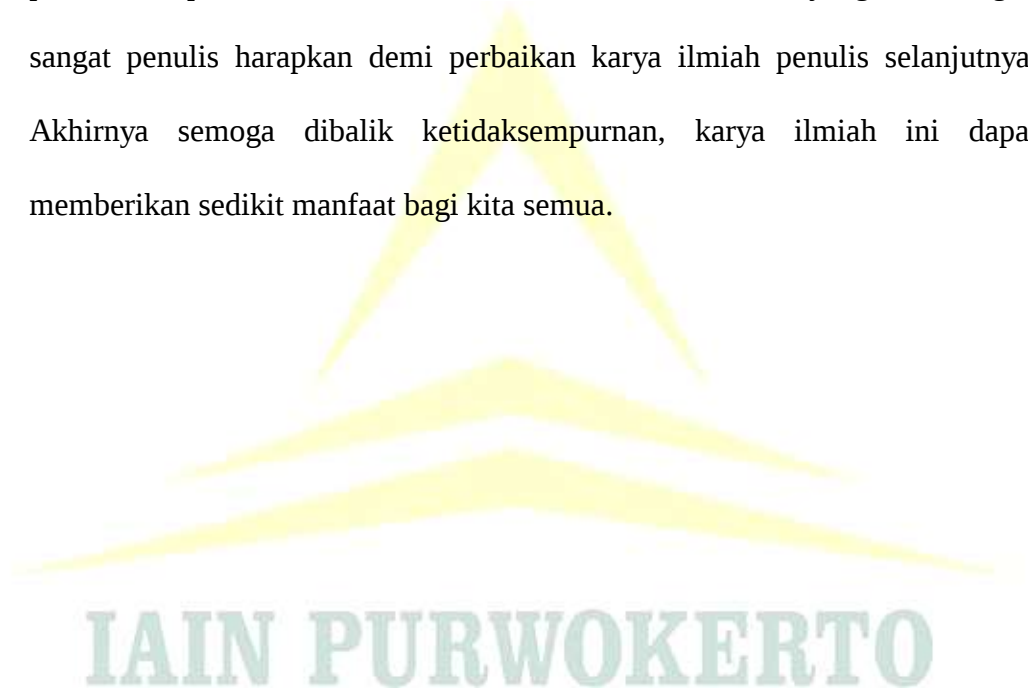
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis ingin memberi saran:

1. Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati dengan sistem MLM, apabila dia mau menjalankan lihat sistemnya yang bisa transparan atau tidak supaya lebih jelas diawal untuk sistem yang dijalankan
2. Untuk para pelaku MLM, buatlah sistem yang jelas, transparan dan penuh prinsip prinsip jual beli dan penjualan langsung, seperti mengenalkan sistem yang dijalankan di MLM tersebut dan mengadakan diklat

pendidikan supaya para pelaku MLM bisa menjalankan bisnisnya mudah paham apa-apa saja yang harus dilakukan untuk tujuan mereka gabung di MLM.

C. Penutup

Demikian laporan penelitian (sekripsi) yang dapat penulis susun. Seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak, laporan penelitian ini pun tidak lepas dari kesalahan. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya semoga dibalik ketidaksempurnaan, karya ilmiah ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi kita semua.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi M, Yazid, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al Hadi, Azam, Abu, *Fiqh Muamalah kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2017.
- Ali Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Ali, M, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Bahrudin, “Multi Level Marketing (MLM) Dalam perspektif Hukum Islam” Jurnal. Vol. 3. No. 2011.
- Bungnin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi kearah Varian Kontemporer*. Jakarta: PT.Grafindo Persada. 2007.
- Chasanah, Uswatun, *Bisnis MLM Perspektif Hukum Islam pada PT Diamont Interest Indonesia Jakarta*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019
- Dewi, Ayu, Utami. “Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem Multi Level Marketing Perspektif Hukum Islam”. Jurnal. Vol 12 No.1. 2016.
- Djakfar Muhammad, *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang. 2009.
- Fathoni Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Gani, Bustami A, Al Qur'an dan Tafsirnya. Semarang: CV Wicaksono. 1993.
- Ghazali, Imam. *Ihya 'Ulumuddin III*. Terj. Semarang: CV.Asy Syifa. 2003.
- Ghufron Ikhsan, Ghufron. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Hajar Al-Asqalani Ibnu. *Fath Al-Bari*, Tahqiq: Abdul Aziz bin Abdullah nin Baz Cet.1. Vol IV. Kairo: Daar al-Hadits, thn. 1424 H/2004 M.
- Hakim Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- [Http://nasional.tempo.com//5-hasil-munas-alim-ulama-NU-soal-sebutan-kafir-sampai-bisnis-MLM](http://nasional.tempo.com//5-hasil-munas-alim-ulama-NU-soal-sebutan-kafir-sampai-bisnis-MLM)

[Http://www.nu.or.id/post/read/13663/batasan-hukum-dalam-bisnis-mlm](http://www.nu.or.id/post/read/13663/batasan-hukum-dalam-bisnis-mlm)

[Https://jurnal.stie-ass.ac.id/Bisnis-multi-level-marketing-\(mlm\)-dalam-pandangan-Islam](https://jurnal.stie-ass.ac.id/Bisnis-multi-level-marketing-(mlm)-dalam-pandangan-Islam)

[https://tafsirq.com/Fatwa-DSN-MUI-Pedoman-penjualan-langsung-berjenjang-syariah-\(PLBS\)](https://tafsirq.com/Fatwa-DSN-MUI-Pedoman-penjualan-langsung-berjenjang-syariah-(PLBS))

[Https://www.seputar-pengetahuan.co.id/pengertian-MLM-cara-kerja-jenis-kelebihan-dan-kekurangan](https://www.seputar-pengetahuan.co.id/pengertian-MLM-cara-kerja-jenis-kelebihan-dan-kekurangan)

Ikhsan Ghufroon. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

K.Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2004.

Kuncoro, Anis, Tyas, “*Konsep Bisnis Multi Level Marketing dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi. Semarang: Universitas Sultan Agung, 1995

Kuswara, *Mengenal MLM Syariah dari Halal Haram*. Tangerang: Qultum Media. 2005.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafindo. 2013.

Muhtadi, Ahmad, Anshor, *Bahth al-masail Nahdlatul Ulama Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras. 2012.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian Cet-IV*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.

Pabundu, Moh,Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumu Aksara. 2006.

Rahman Abdur. *Muamalah (Syariah III)*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. 1996.

Rahmawaty Anita. “*Bisnis Multi Level Marketing dalam Perspektif Islam*” Jurnal. Vol.2. No.1. 2014.

Rais, El, Heppy, *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.

Rijal, Ibnu, Silmi, *Analisis Sistem Pemasaran Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) PADA pt Arminareka Perdana Jakarta*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh. 2005.

Rusman, Syahrin, *Analisis Maqasid Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI Mengenai Halal Haramnya Bisnis MLM (Multi Level Marketing)*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2016.

Sarwat Ahmad. *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7:Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2018.

Soekanto, Soejono, dan Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.Raja. 2008.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.

Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011.

Syamsudin, Muhammad, *MLM yang diharamkan dan yang diperbolehkan dalam www.nu.or.id*

Tanzeh Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2009.

Tarmizi,Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T.Berkah Mulia Insani. 2016.

Wawancara penulis dengan Choeron Akhsan Sebagai Orang yang Terlibat dalam Bahtsul Masail Komisi Diniyah Waqi'iyah pada tanggal 26 Januari 2020 Pukul 15.30

Wawancara penulis dengan Dzurrotul Mawa Sebagai Pelaku MLM pada tanggal 29 Februari 2020 Pukul 10.00

Wawancara penulis dengan Dzurrotul Mawa Sebagai Pelaku MLM pada tanggal 31 Februari 2020 Pukul 10.00

Wawancara penulis dengan Mahbub Maafi selaku Wakil Sekretaris LBM PBNU pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 13.38.

Wawancara penulis dengan Mahbub Maafi selaku Wakil Sekretaris LBM PBNU pada tanggal 21 Agustus 2019 Pukul 13.58

Wawancara penulis dengan Maulana Hasan Sebagai Orang yang Terlibat dalam Bahtsul Masail Komisi Diniyah Waqi'iyah pada tanggal 22 Januari 2020 Pukul 08.30.

Wawancara penulis dengan Nailatul Huda Sebagai Pelaku MLM pada tanggal 26 Februari 2020 Pukul 10.00

Yazid, Abu, *Fiqh Realitas Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Yosuf, Supriyadi, Boni. *Apa Salah MLM? Sanggahan 22 pengharaman Multi Level Marketing*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2017.

Zahro Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta. 2004.

Zuhaili Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Terj. Jakarta: Gema Insani. 2011.

